KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 201051/MA/KP.07.6/09/2025

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-1671/DJ.I/KP.07.1/09/2025 tanggal 18 September 2025 dan berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor: 874/DJ.I/PP.01/09/2025 tanggal 15 September 2025;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a.	Nama	:	Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.
b.	NIP/NIDN	:	196701151998032002/2015016701
c.	Pangkat, golongan ruang, TMT	:	Pembina Utama Muda, IV/c, 01 April 2024
d.	Satuan Kerja	:	Universitas Islam Negeri Salatiga

dari Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala ke dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang Guru Besar/Profesor dalam Ranting Ilmu/Kepakaran Hukum Keluarga Islam.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2025

MENTERI AGAMA,

NASARUDDIN UMAR

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang terkait;